



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS PEMBERI PELAYANAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pemerintah melakukan vaksinasi *COVID-19* bagi masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada petugas pemberi pelayanan vaksinasi *COVID-19* di Kabupaten Lampung Tengah perlu diberikan insentif kepada para petugas pemberi pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Petugas Pemberi Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* di Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 51)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS PEMBERI PELAYANAN VAKSINASI *CORONA DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
6. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan.
8. Klinik adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Swasta.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemberi pelayanan Vaksinasi *COVID-19* selanjutnya disebut Faskes Vaksinasi *COVID-19* adalah Puskesmas, rumah sakit dan klinik yang ditunjuk sebagai penyelenggara Vaksinasi *COVID-19*.
10. Petugas Pemberi Pelayanan Vaksinasi *COVID-19* yang selanjutnya disebut Pelaksana Vaksinasi *COVID-19* adalah tenaga kesehatan yang terlatih dan ditunjuk oleh pimpinan fasilitas kesehatan untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi *COVID-19*, di dalam gedung maupun di luar gedung.
11. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada tenaga pelaksana vaksinasi dan dibayarkan sesuai dengan prestasi kerja dalam memberikan pelayanan vaksinasi *COVID-19*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberi penghargaan kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi *COVID-19* bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk mencapai herd Immunity sebagai upaya pengendalian pandemi *COVID-19*.

Pasal 3

Kegiatan vaksinasi *COVID-19* meliputi kegiatan terstruktur dan komprehensif meliputi tahapan : Pendaftaran dan verifikasi sasaran, skrining, penyuntikan, observasi, entry p-care, memberikan bukti (surat keterangan) sudah divaksin, serta memberikan edukasi

kepada sasaran mengenai manfaat vaksinasi serta hal-hal yang perlu diketahui terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dan upaya mengatasinya.

Pasal 4

Pelaksana vaksinasi adalah tenaga kesehatan terdiri Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dari fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang ditunjuk melaksanakan vaksinasi *COVID-19*.

Pasal 5

- (1) Besaran insentif yang diberikan kepada pelaksana vaksinasi adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per suntikan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada pelaksana vaksinasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan.

Pasal 6

Pembayaran insentif dilakukan dengan mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti-bukti pelayanan yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN